Masyarakat Maritim ASEAN

Oleh BAYU A YULIANTO

Salah satu fakta tak terhindarkan dari rencana pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah wilayah negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, didominasi laut.

Pada titik ini laut bisa menjadi satu modalitas bagi proses integrasi kawasan. Akan tetapi jika tak terkelola dengan baik, sebaliknya, laut dapat memicu disintegrasi yang mengarah pada bentuk-bentuk konflik, baik antarnegara maupun antarwarga. Dibutuhkan diskusi antarpemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mendorong berdirinya komunitas maritim ASEAN.

Paradoks regionalisme

ASEAN adalah manifestasi dari konsep regionalisme ekonomi. Meskipun dianggap sebagai satu proses transformasi paling ideal dari sebuah hubungan multilateral, perspektif regionalisme tidak sepi dari kritik. Regionalisme adalah perluasan dari paham neoliberal yang menempatkan negara sebagai *the necessary evil*. Satu cara pandang yang mengharapkan agar negara tidak lagi terlalu banyak mengurusi persoalan-persoalan di dalam masyarakat, meskipun mereka juga berharap agar negara juga mampu menjamin keamanan masyarakat dari segala macam bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Ringkasnya: di satu sisi menolak, tetapi di sisi lain berharap.

Berkaca pada posisi yang paradoksal seperti itu, maka regionalisme menuntut satu prasyarat penting dalam konteks hubungan negara bangsa, yakni membuat sebanyak mungkin peluang hubungan antara satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lain dalam satu kawasan. Negara diharapkan lebih membuka diri pada proses-proses sosial yang mungkin muncul ketika relasi antarwarga itu terbangun. Batas-batas negara yang semula pejal, dalam konteks regionalisasi ekonomi diharapkan menjadi lebih cair sehingga dimungkinkan adanya aliran manusia dan modal yang lebih cepat serta bebas hambatan.

Pada posisi seperti inilah kritik terhadap cara pandang regionalisme mulai mengemuka. Salah satunya terkait persoalan kedaulatan nasional. Pengembangan kawasan ekonomi multilateral mensyaratkan bentuk-bentuk pengurangan dominasi peran negara bangsa dalam urusan-urusan masyarakat, terutama terkait dengan persoalan investasi.

Regionalisasi, yang merupakan perluasan makna dari globalisasi, dianggap sebagai satu kekuatan positif yang mesti direspons dengan ramah oleh negara. Padahal, seperti banyak ditengarai, globalisasi menyimpan paradoks. Di dalam globalisasi ada kesempatan sekaligus ancaman.

Oleh karena itu, penyiasatan-penyiasatan pada level negara jadi sangat penting. Posisi negara untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan kemakmuran tidak mungkin terhapuskan, bahkan oleh peluang besar yang ditawarkan oleh pasar dalam globalisasi dan regionalisasi ekonomi itu sendiri.

JITET

Konteks maritim

Paradoks regionalisme yang telah diuraikan di atas menemukan kontekstulitasnya pada persoalan kemaritiman, terutama terkait aliran manusia, aliran modal, dan tata batas teritorial negara. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana persoalan-persoalan kunci terkait relasi antarnegara dan relasi antarwarga ASEAN yang eksis di laut bisa dikonstruksikan sebagai arena baru dari sebuah proses integrasi kawasan yang tetap mengedepankan kedaulatan setiap negara. Di sini penting untuk memulai inisiatif komunikasi yang didasari oleh satu kesamaan kepentingan, sekaligus kesamaan nasib: nasib bangsa- bangsa ASEAN yang peradaban maritimnya terdegradasi.

Degradasi kultur maritim nyatanya bukan hanya domain Indonesia. Hans Dieter Evans (2011) dalam salah satu tulisannya tentang Malaysia juga merasakan kegalauan yang sama. Ia mempertanyakan mengapa bangsa Malaysia saat ini seperti menjauh dari laut. Padahal di masa lalu etnis mayoritasnya memiliki keterkaitan erat dengan kebudayaan Polinesia yang memiliki pengalaman panjang mengarungi samudra.

Kenyataan yang sama sepertinya juga terjadi di negara-negara anggota ASEAN lain, seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam. Padahal, sampai hari ini kawasan Asia Tenggara adalah jalur pelayaran tersibuk yang menghubungkan Barat dan Timur selama beberapa abad lamanya.

Sejarah mencatat banyak muncul bandar-bandar kosmopolitan yang melayani para pengarung samudra dari sejumlah bangsa di sepanjang jalur pelayaran Asia Tenggara: mulai dari Selat Malaka sampai Laut China Selatan. Kesamaan sejarah dan nasib kekinian ini sepertinya bisa jadi titik berangkat yang sama di antara setiap negara anggota ASEAN. Dibutuhkan satu kesadaran kolektif bahwa masa depan hubungan multilateral kawasan ini terletak di laut.

Oleh karena itu, inisiatif Indonesia untuk mendorong konektivitas maritim di kawasan patut diapresiasi sebagai satu optimisme baru pola interaksi di antara warga negara di kawasan ini. Norma-norma baru perlu ditumbuhkan sebagai antisipasi untuk mencegah munculnya benturan ataupun konflik di laut.

Laut harus dijadikan sebagai arena di mana interaksi sosial, ekonomi, politik, dan kultural antarwarga bangsa bisa terjadi. Negara dengan aparatusnya bertugas menjaga keamanan kawasan agar tetap kondusif bagi proses interaksi tersebut.

Daulat masyarakat ASEAN

Karena proses interaksi antarwarga yang makin meluas, konstruksi kedaulatan nasional terkait batas atau teritorial negara memiliki kemungkinan dimaknai ulang tanpa harus mengurangi wibawa negara. Norma-norma baru yang mengikat para pencari ikan dari negara masing-masing juga perlu disusun sehingga bisa mengikat setiap pihak. Tentu saja di sini pilihannya adalah apakah konstruksi norma baru itu berangkat dari apa yang selama ini sudah berjalan baik di tingkat negara maupun di tingkat masyarakat, atau sebaliknya: konstruksi norma regional itu jadi acuan bagi norma-norma pada tingkat nasional dan lokal.

Sepertinya yang pertama lebih relevan untuk dipilih. Sebab acuan pada tingkat regional semestinya memiliki dasar-dasar empiris pada tingkat lokal sehingga selain memperkecil benturan horizontal antarwarga pencari ikan di laut, mekanisme tersebut juga bisa melindungi hak-hak komunal pada tingkat lokal.

Di sini jelas bahwa jika kawasan laut ASEAN ingin dijadikan sebagai kawasan laut bersama, yang paling penting adalah melindungi hak-hak kolektif yang sampai hari ini masih hidup di dalam masyarakat lokal. Apalagi secara sosiologis hampir semua negara anggota ASEAN, kecuali Singapura, adalah negara berkembang yang sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan bergantung secara langsung pada alam.

Selain penetapan batas teritorial negara, perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut harus dilihat sebagai manifestasi dari kedaulatan nasional setiap negara. Perlindungan terhadap hak komunal juga sebagai upaya menjamin rasa keadilan tetap hadir bagi masyarakat.

Bagi Indonesia, bermacam inisiatif dapat mulai digulirkan untuk mendorong satu tatanan pengelolaan sumber daya laut dan masyarakat maritim kawasan yang berkeadilan. Masyarakat maritim sendiri, mengacu Janizewski (1985), adalah satu tatanan masyarakat yang tidak saja tinggal dekat laut dan menggantungkan kebutuhan hidupnya pada laut. Di dalam masyarakat maritim juga muncul berbagai ikatan sosial dan bermacam obligasi sosial yang berhubungan dengan laut. Identitas kolektif mereka pun terbentuk dari proses pemaknaan bersama tentang laut.

Salah satu inisiatif yang bisa dijalankan adalah produksi pengetahuan mengenai masyarakat maritim di sejumlah negara di ASEAN. Inisiasi ini tentu bukan dalam kerangka mendominasi ASEAN, melainkan sebagai upaya untuk memperkuat landasan pengetahuan bagi masyarakat agar bisa membangun satu proses interaksi sosial maritim yang mampu mendorong integrasi sosial dan meminimalisasi konflik. Upaya ini juga bisa dimaknai sebagai jalan untuk mengembalikan kejayaan maritim kawasan.

BAYU A YULIANTO
Mengajar Sosiologi Maritim di Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

Problematika Privatisasi Uang Negara

Oleh W RIAWAN TJANDRA

Status hukum uang negara yang ditempatkan melalui keputusan penyertaan modal oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam bentuk saham di BUMN yang berbadan hukum persero masih terus dijadikan polemik hukum.

Bahkan kini bukan hanya jadi wacana publik, melainkan juga sudah ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi untuk membatalkan pengaturan yang menempatkan uang yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari keuangan negara di Mahkamah Konstitusi.

Selama ini, pengaturan hukum mengenai status uang negara di BUMN didasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang antara lain terdapat frasa: "...termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah" yang telah menempatkan uang negara di BUMN sebagai cakupan rezim hukum keuangan negara.

Sapi perah politik

Pengaturan status hukum uang negara di BUMN, sebagaimana diatur Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, tak lepas dari amanat Pasal 23 E UUD 1945 yang menempatkan seluruh tipologi kekayaan negara/daerah yang bersumber dari keuangan negara di bawah otoritas audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Konstelasi politik hukum yang mengiringi proses amandemen UUD 1945 telah memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya penguatan kedudukan BPK yang bebas dan mandiri. Penguatan kedudukan BPK dalam konstitusi yang dijabarkan dalam UU No 15/2006 didasarkan atas paradigma untuk mengamankan dan mengembalikan aset-aset negara yang cukup banyak yang telah berpindah tangan ke tangan kekuasaan oligarki politik yang bersenyawa dengan kekuasaan oligarki ekonomi di negeri ini.

Mencermati sejarah pengaturan mengenai status hukum uang negara di BUMN sebenarnya sejak berlakunya UU Keuangan Negara pada masa Hindia Belanda yang dikenal dengan Indonesische Comptabiliteit Wet, yang kemudian diubah jadi UU Perbendaharaan Indonesia, telah menganut definisi luas terhadap makna keuangan negara yang menempatkan uang di BUMN sebagai cakupan rezim hukum keuangan negara.

Hal itu berarti apa yang diatur dalam UU Keuangan Negara saat ini sudah memiliki latar belakang historis yang sangat kuat.

BUMN sering dijadikan arena transaksi dan negosiasi kepentingan politik antara penguasa dan pengusaha yang membahayakan keselamatan uang negara. Buruknya manajemen BUMN di masa lalu, ditambah rendahnya kapasitas institusi-institusi bisnis negara itu dalam menginternalisasikan tata kelola perusahaan yang baik, telah membawa uang negara yang dipisahkan dengan semangat menambah penghasilan negara untuk kemakmuran rakyat tersebut ke dalam lorong-lorong gelap siklus rente ekonomi-politik.

Selama ini BUMN juga sering dijadikan sapi perah politik, menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis. Tengoklah kasus yang muncul di beberapa BUMN besar, seperti di PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang telah diproses hukum melalui perkara tindak pidana korupsi oleh KPK di Pengadilan Tipikor.

Jika ditinjau dari "teori sumber" uang negara yang dipisahkan dari APBN untuk diinvestasikan di BUMN, jelas bersumber dari uang rakyat di APBN. Hal itu berimplikasi harus tunduk pada mekanisme pengelolaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan yang sama dengan aliran uang negara lainnya.

Asas kelengkapan yang dikenal dalam hukum keuangan negara mengharuskan seluruh uang negara bersifat transparan dan tak ada yang terlepas dari pengawasan parlemen sebagai representasi rakyat. BUMN tak boleh berlindung di balik otonomi badan hukum privat untuk melucuti akses pengawasan rakyat terhadap uang negara yang dipisahkan.

Persengkongkolan korupsi politik antara elite politik, birokrat dan penguasa BUMN selama ini telah menyebabkan lemahnya internalisasi nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik.

Hal itulah yang menyebabkan UU No 19/2003 tetap menempatkan pengawasan atas tata kelola penggunaan uang negara di bawah otoritas BPK, yang dalam konstitusi pasca-amandemen diletakkan sebagai lembaga auditif tertinggi untuk mengawasi seluruh penggunaan negara di mana pun uang negara mengalir.

Status uang negara terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dan ditempatkan di BUMN tak perlu menjadi halangan bagi inovasi dalam mengelola BUMN. Justru seharusnya akan menjadikan para pengelola BUMN lebih cermat dalam mengelola uang yang dihasilkan dari keringat rakyat tersebut.

Negara kesejahteraan

Penempatan uang negara di BUMN dalam beberapa teori sering dibenturkan dengan independensi badan hukum korporasi yang harus diberi ruang untuk mengelola secara privat dalam mengantisipasi konsekuensi menghadapi risiko bisnis. Hal itu sering menimbulkan dilema antara independensi korporasi untuk melakukan inovasi dengan ancaman jerat UU Tipikor, karena sebagian kekayaan yang dikelolanya bersumber dari uang negara ketika korporasi menghadapi risiko bisnis.

Dalam kondisi tersebut, teori transformasi uang negara yang menganggap uang negara berubah menjadi uang privat dalam BUMN berstatus persero dianggap jadi jalan keluar untuk melepaskan jerat UU Tipikor. Cara pandang ini justru bisa menyeret terlalu jauh paradigma pengelolaan BUMN terlepas dari akar filosofi Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki landasan negara kesejahteraan dalam mengelola perekonomian di negeri ini, bukan landasan negara kapitalistik yang memisahkan negara dan rakyat dalam usaha perekonomian negara.

Pembatalan berlakunya Pasal huruf g UU No 17/2003 justru mengancam kesahihan makna Pasal 33 UUD 1945. Juga membahayakan akuntabilitas pengelolaan tak kurang dari Rp 3.000 triliun uang rakyat di BUMN!

W RIAWAN TJANDRA
Pengajar pada FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pengantar Redaksi

Sejarawan Inggris Arnold Toynbe mengatakan, "Musnahnya peradaban suatu bangsa bukan karena penaklukan dari luar, melainkan melalui kerusakan moral dari dalam." Inilah yang kemudian digunakan Adjie Suradji, alumnus Fakultas Sains dari Universitas Karachi, Pakistan, untuk mengurai kondisi di Indonesia yang sarat dengan korupsi, teror, konflik, ataupun berbagai aksi kejahatan. Baca lebih lanjut dalam "Karakter dan Pemimpin Sejati", di Kompas Siang, Selasa (29/10/2013).

ARSIP PRIBADI

SURAT KEPADA REDAKSI

Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di *Kompas*. Surat pembaca atau komentar dikirim ke opini@kompas.co.id atau ke Redaksi *Kompas* Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau *scan* identitas diri.

Perketat Pengawasan

Pada 21 September lalu di *Kompas* tersua berita "Penyakit Tidak Menular Meningkat" di rubrik Lingkungan Hidup & Kesehatan. Isinya tentang penyakit tak menular (PTM) yang banyak menyerang orang tak mampu. Salah satunya diabetes.

Dalam berita itu dipaparkan bahwa prevalensi PTM terus meningkat akibat buruknya gaya hidup: semakin malas bergerak karena segala sesuatu serba praktis dan anggaran promosi serta pencegahan terhadap PTM yang minim (11 persen dari 2 persen PDB negara untuk anggaran kesehatan).

Diinformasikan pula bahwa Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No 30/2013 yang mewajibkan restoran siap saji dan produk makanan mencantumkan label kandungan gula, garam, dan lemak. Tidak sampai di situ saja, Kemenkes dan BPOM seharusnya lebih ketat mengawasi peredaran makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan dan bahan berbahaya lain yang merupakan penyumbang besar penyebab meningkatnya penderita PTM.

Pada dasarnya kelompok orang tak mampu jarang peduli pada olahraga, gaya hidup sehat, atau pedoman gizi seimbang.

ZSAZYA SENORITA
Jalan Albaidho, Cipayung, Jakarta Timur

Koper Hilang di Hotel Hakaya

Pada 3 September 2013 saya masuk di Hotel Hakaya Sepinggan, Balikpapan (dahulu Santika). Karena terlalu pagi, saya menitip koper untuk saya ambil kemudian saat mendapat kunci kamar. Pada pukul 21.30 saya kembali di hotel mengambil kunci kamar dan koper. Ternyata koper saya tidak ada karena telah diberikan kepada orang lain tanpa resi bukti penitipan koper.

Resi bukti penitipan koper dari manajemen hotel yang ada pada saya ternyata bukan jaminan bahwa koper aman.

TINDRA YUDONO
Perum Gading Arcadia Blok M, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Pilot Garuda Terburu-buru

Berikut ini pengalaman saya kembali ke Jakarta dari Semarang dengan pesawat Garuda bernomor penerbangan GA 0247 pada 28 September 2013. Pada pas naik tertera jam naik pesawat pukul 19.05. Saya sudah menepati jadwal ini dengan baik karena pesawat dijadwalkan lepas landas pukul 19.25.

Sementara penumpang masih sibuk meletakkan barang-barang, pilot pesawat sudah mengumumkan bahwa pesawat sebentar lagi akan lepas landas. Belum selesai penumpang membereskan barang, duduk, dan mengenakan sabuk pengaman, pesawat sudah mulai bergerak mundur dan cukup cepat menuju landasan.

Penumpang dan pramugari bingung dan semakin kesulitan mengatur barang dan menuju tempat duduk. Banyak penumpang yang bertanya-tanya, mengapa pilot pesawat terkesan buru-buru. Padahal, menurut pengalaman, pesawat akan bergerak setelah semua penumpang dan pramugari duduk dan mengenakan sabuk pengaman dengan benar.

Pertanyaan saya, apakah perbuatan pilot dalam penerbangan tersebut sesuai dengan prosedur penerbangan? Baru kali ini saya dibuat bingung dan panik oleh Garuda Indonesia yang, katanya, sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

TRIHAPSARI SOESILO PUTRI
Jalan Pemuda RT 002 RW 008, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat

Sertifikat Rumah Kredit BTN Jambi

Pada 10 November 2004 saya menandatangani akta jual beli (AJB) Nomor 951 di Notaris Yel Zulmardi untuk pembelian satu rumah dan tanah di Perumahan Permata Asri Blok B 2 Nomor 9 RT 026, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Rumah yang pembeliannya dibiayai dari kredit Bank Tabungan Negara (BTN) itu telah dibayar lunas dengan Surat Keterangan Bank BTN Cabang Jambi tanggal 19 Mei 2011. Nomor Debitor BTN Jambi 00038-01-01-0011979-5 atas nama Sudianto.

Sudah puluhan kali saya meminta sertifikat hak milik tanah dan rumah tersebut, tetapi sampai saat ini tidak diberikan oleh Bank BTN Cabang Jambi. Mohon yang berwenang di kantor pusat PT Bank BTN di Jakarta dapat membantu saya karena di daerah urusan tak selesai-selesai.

SUDIANTO
Jalan H MO Bafadhal 56, Cempaka Putih, Jambi Selatan, Jambi

MEMILIKI *gadget* dan barang elektronik berkualitas dengan harga yang murah sudah pasti menjadi mimpi Anda. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bekerja sama dengan beberapa *merchant online shop* tepercaya menghadirkan BCA KlikPay Deal!. Tidak hanya *gadget* dan barang elektronik, BCA KlikPay Deal! menawarkan produk *fashion, home appliance, lifestyle* dan *daily deals* seperti tiket menonton, menarik, bukan? BCA KlikPay Deal! akan diselenggarakan mulai tanggal 29 Oktober 2013 hingga 21 November 2013 yang akan dibagi dalam beberapa periode.

Pada periode pertama, tanggal 29–31 Oktober 2013, hari Selasa–Kamis pukul 11.00–14.00 WIB, BCA KlikPay Deal! akan diselenggarakan bekerja sama dengan dua *online shop* terkemuka, Bhinneka.com (www.bhinneka.com) dan Blibli.com (www.blibli.com). Berbeda dengan BCA KlikPay Deal! sebelumnya, *deal* kali ini menawarkan *gadget* dan barang elektronik dengan harga yang sangat spesial, **hanya Rp 10.000.**

Cara mengikuti BCA KlikPay Deal! ini cukup mudah. Anda cukup mengakses laman Bhinneka.com dan Blibli.com selama periode pertama berlangsung. Anda akan menemukan *deal* yang ditawarkan BCA KlikPay. Pilih barang yang Anda inginkan, lalu lanjutkan ke proses pembayaran dengan menggunakan BCA KlikPay. Cukup mudah, praktis, dan tepercaya bukan?

Pada BCA KlikPay Deal! periode pertama ini, barang yang dapat Anda beli dengan harga hanya Rp 10.000 sangat beragam. Bhinneka.com menyediakan ponsel Samsung Galaxy Star White, *flashdisk* Sandisk Cruzer Pop 16 GB, dan Capdase Dual USB Car Charger White. Sementara itu, untuk Blibli.com, ada dompet perempuan Bonia Classic Monogram Two Folds Wallet Dark Brown, Maspion Setrika HA 170, dan voucer menonton Blitzmegaplex.

Promo ini berlaku hanya untuk pembayaran dengan BCA KlikPay di *merchant online shop* yang tersebut di atas. Satu *user* ID (*merchant*) dan satu *user* ID BCA KlikPay hanya dapat melakukan pembelian barang sebanyak satu kali dengan jumlah maksimal satu unit per hari.

Harga barang yang ditawarkan belum termasuk dengan biaya pengiriman/biaya *handling fee* dan barang yang dibeli akan dikirimkan *merchant* melalui jasa pengiriman yang telah ditentukan. Persediaan barang terbatas dan hanya berlaku pada periode promosi setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dari pukul 11.00–14.00 WIB selama persediaan masih ada. Harga normal akan berlaku jika kuantitas barang yang ditawarkan selama periode promo telah habis.

Bagaimana, menarik bukan? Gunakan BCA KlikPay Anda untuk mengikuti *deal* menarik dari BCA. Anda yang belum memiliki akun BCA KlikPay segera lakukan registrasi dan aktivasi di www.klikbca.com/klikpay atau di Booth BCA KlikPay pada program *Roadshow BCA KlikPay* di gedung perkantoran (*Office*) dan Mall. Selain itu, Anda yang baru mengaktifkan BCA KlikPay pada saat *roadshow* akan berkesempatan untuk memiliki suvenir menarik dari BCA.

Roadshow mall akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober–3 November 2013 di Grand Indonesia, West Mall 3rd Floor (sebelah Sabrina) dan Plaza Semanggi, LG Level; tanggal 4–10 November 2013 di Gandaria City di Electronic Banking Center BCA, South Main Street, UG Level, Central Park Mall, Level LG, dan Electronic Banking Center BCA, Level 2 di Ciputra World Surabaya.

Roadshow Office akan berlangsung pada tanggal 28 Oktober–1 November 2013 di Cyber 2, Menara Karya, Setiabudi Atrium, dan Ariobimo Sentral; tanggal 11–15 November 2013 di Equity Tower, Indofood Building, Bursa Efek Indonesia Tower, dan Menara Thamrin.

Ayo, tunggu apa lagi, jangan sampai Anda melewatkan penawaran sangat spesial dari BCA KlikPay Deal! periode ini. Segera ikuti BCA KlikPay Deal! dan dapatkan kesempatan untuk memperoleh barang impian Anda hanya berbelanja dengan menggunakan BCA KlikPay. [IKLAN/*/VTO]

BCA Senantiasa di Sisi Anda

www.kompas.com/beritabca Internet Banking BCA : www.klikBCA.com Corporate Website : www.BCA.co.id Fb.com/GoodLifeBCA dan Twitter : @GoodLifeBCA